



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0046 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI PROGRAM SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan komponen adiwiyata, perlu melakukan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan kepada sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pembina dan Penilai Program Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pembina dan Penilai Program Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

6.PeraturanMenteri...

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Menetapkan susunan Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA :** Masa tugas Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pembinaan dan penilaian kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata kepada Walikota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA :** Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing SKPD/UKPD.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0046 Tahun 2024
Tanggal 14 Mei 2024

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI PROGRAM SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI SEKOLAH/MADRASAH
ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Pengarah : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Pembina : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Ketua Tim : Kasudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Tim :
 1. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
 2. Kepala Seksi Bidang Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
5. Anggota Tim :
 1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat;
 5. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 6. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 7. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
 8. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat;
 9. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat;
 10. Para Pengawas Sekolah yang menjadi sasaran pengawasan;
 11. Para Kepala Sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Tingkat Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Barat.

B. RINCIAN TUGAS TIM PEMBINA SEKOLAH/ MADRASAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Pengarah melaksanakan tugas:

Memberikan dukungan kepada Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Pembina melaksanakan tugas :

- a. Memberikan dukungan kepada Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memberikan dukungan terkait monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Ketua Tim melaksanakan Tugas :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian Sekolah/Madrasah diwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Menggordinasikan para anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memastikan pelaksanaan penilaian Sekolah /Madrasah Adiwiyata terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur penilaian Sekolah Adiwiyata;
- d. Memberikan masukan/ saran/ pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian Sekolah /Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. Memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Sekolah /Madrasah Adiwiyata;
- f. Menandatangani usulan pemberian penghargaan Sekolah /Madrasah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan usulan calon Sekolah /Madrasah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri;
- g. Menandatangani laporan hasil penilaian Sekolah /Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Sekolah /Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

4. Sekretaris

- a. Memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian Sekolah /Madrasah Adiwiyata;
- c. Menyusun draft laporan hasil pembinaan Sekolah /Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;

- d. Mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan Sekolah /Madrasah Adiwiyata;
 - e. Memantau persiapan dan pelaksanaan pembinaan kepada Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan (sosialisasi/ bimtek/ pendampingan) Sekolah /Madrasah Adiwiyata di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. Anggota Tim melaksanakan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
 - 1) Memfasilitasi tahap persiapan dan pelaksanaan pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Menyiapkan berkas dan materi pelaksanaan pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata;
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata;
 - 4) Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pembinaan terhadap warga sekolah/ madrasah;
 - 5) membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan kegiatan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata;
 - 6) Menyusun draft laporan hasil pembinaan kegiatan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata.
 - b. Unsur Suku Dinas Pendidikan I dan II Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan tugas :
 - 1) Membantu pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/ Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 2) Melaksanakan pembinaan Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum, dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/ Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 3) Melaporkan hasil pembinaan mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/ Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 4) Memberikan saran/masukan mengenai hasil pembinaan sekolah Adiwiyata untuk komponen kebijakana, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/ Pendidikan Khusus dan Layanan

Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

- c. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas ;
 - 1) Membantu pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah/ Madrasah;
 - 2) Melaksanakan pembinaan Sekolah/ Madrasah di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian seperti keterampilan ,membuat toga, menanam pohon produktif, melaksanakan penghijauan dan hal lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan Adiwiyata;
 - 3) Melaporkan hasil pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada ketua Tim Pembina; dan
 - 4) Memberikan saran/ masukan mengenai kegiatan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina.
- d. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
 - 1) Membantu pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang pertamanan dan hutan kota seperti keterampilan membuat taman sekolah, melaksanakan penghijauan dan lain-lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan adiwiyata;
 - 3) Melaporkan hasil pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang pertamanan dan hutan kota dan kegiatan berbasis partisipatif kepada ketua Tim Pembina; dan
 - 4) Memberikan saran/ masukan mengenai kegiatan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang pertamanan dan hutan kota dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina.
- e. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
 - 1) Membantu pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang kesehatan seperti mewujudkan kantin sehat, mendorong pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan/atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan hal lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan adiwiyata;
 - 3) Melaporkan hasil pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang kesehatan dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina; dan

- 4) Memberikan saran/ masukan mengenai kegiatan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang kesehatan dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina.
- f. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang sumber daya air seperti memberikan rekomendasi teknis perbaikan saluran, pengelolaan air limbah dan air baku serta hal lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan adiwiyata;
 - 3) Melaporkan hasil pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang sumber daya air dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina; dan
 - 4) Memberikan saran/ masukan mengenai kegiatan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang sumber daya air dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina.
- g. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi seperti membantu edukasi dalam penggunaan dan pengelolaan media informasi;
 - 3) Melaporkan hasil pembinaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi kepada ketua Tim Pembina; dan
 - 4) Memberikan saran/ masukan mengenai kegiatan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Pembina.
- h. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu pembinaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs)), dan Madrasah Aliyah (MA);
 - 2) Melaksanakan pembinaan Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum, dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs)), dan Madrasah Aliyah (MA);
 - 3) Melaporkan hasil pembinaan mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs)), dan Madrasah Aliyah (MA) kepada Ketua Tim Pembina; dan

- 4) Memberikan saran/masukan mengenai hasil pembinaan sekolah Adiwiyata untuk komponen kebijakan, kurikulum dan dan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs)), dan Madrasah Aliyah (MA) kepada Ketua Tim Pembina.

i. Unsur Pengawas Sekolah, melaksanakan tugas :

- 1) Membantu membina dan mensosialisasikan pendidikan lingkungan hidup kepada sekolah yang belum ikut melaksanakan program Sekolah Adiwiyata;
- 2) Membantu pelaksanaan penerapan pendidikan lingkungan hidup kepada sekolah yang menjadi sasaran pengawasan;
- 3) Membantu mengimplementasikan Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (SPBLH) yang tersusun dalam materi pembelajaran baik terprogram dan tidak terprogram (pembiasaan) tentang pendidikan lingkungan hidup; dan
- 4) Melaporkan hasil sosialisasi dan pembinaan penerapan pendidikan lingkungan hidup terhadap sekolah yang menjadi sasaran pengawasan kepada Ketua Tim Pembina di Tingkat Kota.

j. Unsur Kepala Sekolah Peraih Penghargaan Adiwiyata Mandiri, melaksanakan tugas :

- 1) Membantu melaksanakan pembinaan kepada Sekolah / Madrasah yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota;
- 2) Melaporkan hasil pembinaan terhadap sekolah yang menjadi binaan kepada Ketua Tim Pembina Tingkat kota;
- 3) Melaksanakan penilaian diri sendiri (*self Assesment*) terhadap pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah/ Madrasah yang di pimpin.

C. SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH/ MADRASAH ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat |
| 2. Pembina | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat |
| 3. Ketua Tim | : | Kasudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat |
| 4. Sekretaris Tim | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat; 2. Kepala Seksi Bidang Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat. |
| 5. Anggota Tim | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat; 2. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat; |

3. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
9. Unsur Kantor Wilayah Kementrian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Pengawas Sekolah yang menjadi sasaran pengawasan;
11. Para Kepala Sekolah peraih penghargaan Adiwiyata tingkat Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Barat.

D. RINCIAN TUGAS TIM PENILAI SEKOLAH/ MADRASAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Pengarah melaksanakan tugas :

Memberikan dukungan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Pembina melaksanakan tugas :

- a. Memberikan dukungan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Sekolah / Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memberikan dukungan terkait monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata.

3. Ketua Tim melaksanakan tugas :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian Sekolah / Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Mengoordinasikan para anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memastikan pelaksanaan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur penilaian Sekolah Adiwiyata;

- d. Memberikan masukan/saran/pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
 - f. Menandatangani usulan pemberian penghargaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota dan usulan calon Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - g. Menandatangani laporan hasil penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri.
4. Sekretaris melaksanakan tugas :
- a. Memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata;
 - c. Menyusun draft laporan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - d. Menyiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaian dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
 - e. Memantau persiapan dan pelaksanaan penilaian kepada Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri serta Tim Penilaian Tingkat Kota dalam melaksanakan penilaian Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Tingkat kota; dan
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian (sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan) dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Jakarta Barat.
5. Anggota Tim melaksanakan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan tugas:
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Menyiapkan berkas, form, dan materi pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata;
 - 4) Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan penilaian terhadap warga sekolah dan Tim Penilai Kota;

- 5) Membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata; dan
 - 6) Menyusun draft laporan hasil penilaian dan pemberian penghargaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata.
- b. Unsur Suku Dinas Pendidikan I dan II Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah dasar (SD)/ Pendidikan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 2) Melaksanakan penilaian Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah dasar (SD)/ Pendidikan Kh 11 (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - 3) Melaporkan hasil penilaian dan mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/ Pendidikan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - 4) Memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian sekolah Adiwiyata untuk komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah dasar (SD)/ Pendidikan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Ketua Tim Penilai.
- c. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata seperti Tanaman Toga, penghijauan dan hal lain sesuai tugas dan fungsi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan Sekolah Adiwiyata;
 - 3) Melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - 4) Memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai.
- d. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;

- 2) Melaksanakan penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk penilaian di bidang pertamanan dan hutan kota seperti penyediaan saran taman sekolah, penghijauan dan hal lain sesuai tugas dan fungsi Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap kegiatan Sekolah Adiwiyata;
 - 3) Melaporkan hasil penilaian Sekolah/Mdrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - 4) Memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai.
- e. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 1) Membantu penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Melaksanakan penilaian terhadap Sekolah/Madrasah Adiwiyata seperti mewujudkan kantin sehat, mendorong pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan/atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan hal lain sesuai Tugas dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3) Melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilaian; dan
 - 4) Memberikan saran/masukan mengenai Sekolah/ Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Penilai.
- f. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - 2) Melaksanakan penilaian terhadap Sekolah/ Madrasah di bidang sumber daya air seperti rekomendasi teknis perbaikan saluran, pengelolaan air limbah dan air baku, serta hal lain sesuai tugas dan fungsi Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3) Melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madarasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan di bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - 4) Memberikan saran/masukan mengenai kegiatan Sekolah Adiwiyata untuk komponen kegiatan sumber daya air kepada Ketua Tim Penilai.
- g. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri;

- 2) Melaksanakan penilaian terhadap Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup dalam penggunaan dan pengelolaan media informasi;
 - 3) Melaporkan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - 4) Memberikan saran / masukan mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata dalam menciptakan komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Penilai.
- h. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat, melaksanakan tugas :
- 1) Membantu penilaian Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA);
 - 2) Melaksanakan penilaian Madrasah Adiwiyata terkait kebijakan berwawasan lingkungan dan kurikulum berbasis lingkungan untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah;
 - 3) Melaporkan hasil penilaian Madrasah Adiwiyata untuk komponen kegiatan kebijakan berwawasan lingkungan dan kurikulum berbasis lingkungan untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - 4) Memberikan saran/ masukan komponen kebijakan pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah kepada Ketua Tim Penilai.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 19730121199303100